

PERLINDUNGAN NASABAH MUSLIM DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI PERSPEKTIF AL-DHARURIYAT AL-KHAMSAH

Protection of Muslim Costumers in Non-Cash Transactions a-Dharuriyat al-Khamsah Perspective

Said Abadi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: abadi@iainponorogo.ac.id



© 2021 by the Authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstrak

Tulisan ini berusaha menganalisis praktik perlindungan nasabah dalam transaksi nontunai di Indonesia serta menggali perspektif *al-dharuriyyat al-khams* terhadap perlindungan nasabah muslim dalam transaksi nontunai. Tren transaksi nontunai di Indonesia semakin marak sejak tahun 2014 ketika Bank Indonesia mensosialisasikan Gerakan Nasional NonTunai. Namun, seiring perkembangan tersebut menyisakan beberapa kelemahan dan pertanyaan terkait perlindungan nasabah secara umum dan nasabah muslim secara khusus. Beberapa kasus keamanan berupa kehilangan kartu uang elektronik, transaksi gagal, berkurangnya saldo secara tiba-tiba, pengenaan biaya tambahan *e-money* dan beberapa kasus lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian literer yaitu menggunakan berbagai informasi kepustakaan (*library research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merujuk pada data-data secara normatif. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, posisi konsumen/nasabah dalam transaksi nontunai di Indonesia meskipun secara perangkat hukum sudah cukup lengkap namun secara praktis belum cukup melindungi dengan baik. Kedua, berdasarkan atas kelima prinsip pemeliharaan *al-dharuriyyat al-khams* yaitu penjagaan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, jelaslah bahwa usaha perlindungan terhadap nasabah muslim dalam transaksi nontunai telah dilakukan namun secara sistem keamanan dalam transaksi, sistem keamanan data nasabah, serta sosialisasi tentang informasi penting yang berkaitan dengan nasabah perlu untuk ditingkatkan lebih baik lagi.

Kata Kunci: *al-Dharuriyyat al-Khams; konsumen muslim; non-tunai*

Abstract

This paper attempts to analyze customer protection practices in non-cash transactions in Indonesia and explore the perspective of *al-dharuriyyat al-khams* on the protection of Muslim customers in non-cash transactions. The trend of non-cash transactions in Indonesia has become increasingly widespread since 2014 when Bank Indonesia socialized the National Non-Cash Movement. However, along with these developments, there are several weaknesses and questions related to customer protection in general and Muslim customers in particular. Some security cases include loss of electronic money cards, failed transactions, sudden decrease in balance and the imposition of additional *e-money* fees, and several other cases. This type of research is literary research that uses a variety of library information (*library research*). While the approach used is a qualitative approach which refers to the data normatively. The results of the study conclude: first, the position of consumers/customers in non-cash transactions in Indonesia, even though the legal instruments are quite complete, are practically not sufficient to protect them properly. Second, based on the five principles of maintaining *al-dharuriyyat al-khams*, namely the protection of religion, soul, mind, lineage and property, it is clear that efforts to protect Muslim customers in non-cash transactions have been carried out but in a security

system in transactions, customer data security systems, and socialization of important information related to customers still needs to be improved.

Keywords: al-Dharuriyyat al-Khams; Muslim Consumer; Non-cash

PENDAHULUAN

Tidak dipungkiri tren transaksi nontunai atau *cashless* semakin marak di Indonesia. Bukan hanya di kota besar, transaksi nontunai juga menjalar hingga ke pelosok daerah. Berbagai peluang pun terus berkembang dari pembayaran tren nontunai ini. Jika saat ini bentuk transaksi nontunai masih terbatas, maka ke depan bentuk dan jenisnya akan semakin beragam. Apalagi, transaksi nontunai memiliki banyak keunggulan. Transaksinya lebih cepat, mudah, aman, dan lebih murah.

Perjalanan Indonesia masuk ke era nontunai diawali dengan langkah Bank Indonesia (BI) yang tahun 2014 mensosialisasikan Gerakan Nasional Nontunai (Asnil, 2019). Otoritas moneter Indonesia ini melihat, transaksi nontunai akan menghemat banyak biaya. Sebut saja biaya produksi uang kartal rupiah dan biaya operasional, khususnya biaya transportasi pengiriman uang. Dengan transaksi nontunai, bank sentral juga tidak repot menggotong dan mengamankan pembawaan uang ke berbagai wilayah Indonesia. Sebab, warga cukup bawa

kartu atau ponsel pintar, aneka transaksi bisa dilakukan.

Sejak transaksi nontunai di jalan tol diberlakukan Oktober 2017, transaksi nontunai naik signifikan. BI mencatat, transaksi uang elektronik 2018 mencapai Rp 47,2 triliun, naik 291% dibanding 2017 sebesar Rp 12 triliun. Tahun 2019 diproyeksikan naik seiring bertambahnya penerbitan kartu, transaksi baru dan pengguna baru. Namun seiring perkembangan pesat teknologi ini menyisakan beberapa kelemahan dan pertanyaan terkait dengan perlindungan nasabah secara umum dan muslim secara khusus. Beberapa kasus terjadi dimulai dari kehilangan kartu uang elektronik, transaksi gagal, atau kasus berkurangnya saldo secara tiba-tiba dan pengenaan biaya tambahan *e-money*.

Jika diarahkan kepada nasabah muslim, muncul pertanyaan terkait dengan syarat dan ketentuan dalam penggunaan kartu tersebut apakah sudah memberikan informasi yang jelas kepada para pemegang kartu terkait dengan akad yang digunakan, dana yang tersimpan di dalamnya apakah

sudah transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah, *Idle money* yang tersimpan di dalam kartu tersebut apakah dialokasikan untuk kegiatan yang sesuai syariah, dan beberapa pertanyaan lagi yang dibutuhkan oleh mereka terutama konsumen muslim.

Istilah konsumen merupakan peng-Indonesia-an dari istilah asing, Inggris *consumer*, dan Belanda *consument*, secara harfiah diartikan sebagai “Orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”; atau “Sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Ada juga yang mengartikan “Setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”. Dari pengertian di atas terlihat bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi kembali) (Abdul Halim, 2008).

Penulis cenderung sepakat dengan pengertian yang diajukan oleh Muhammad dan Alimin yang berangkat dari pandangan atau konsep Islam

terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak. Sejauh pengetahuan penulis, para ahli hukum Islam terdahulu tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian hukum khusus. Maka dari itu definisi konsumen di sini akan mengacu kepada prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam Islam, yaitu konsumen adalah “Setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya” (Muhammad dan Alimin, 2005).

Tidak berbeda secara umum dengan konsumen yang lain, konsumen muslim pun juga bahkan membutuhkan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan informasi dan keleluasaan untuk menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ajaran agama. Mereka memiliki hak untuk menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi.

Di dalam Islam, akad memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini karena akad memiliki konsekuensi yang luas. Halal haramnya status suatu muamalah akan dapat dinilai dari

praktek akad yang dilakukannya (M. Yazid, 2009). Esensi harta menurut syariah berbeda sama sekali dengan pandangan umum, di mana harta merupakan sarana dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Hak milik dalam Islam mendapat perhatian yang cukup besar bahkan salah satu dari lima tujuan syariah (*maqasid syariah*) adalah menjaga terpeliharanya hak milik/harta. Karenanya, Islam memberikan sanksi hukum terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik seseorang, misalkan, penyerobotan, dan penggelapan (al-Syatibi, t.t.).

Istilah *al-Dharuriyyah al-khams* merupakan istilah yang tidak berbeda dengan *maqashid syariah*. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Imam al-Ghazali. *Maqashid syariah* sendiri secara definisi dikenalkan oleh ulama modern. Di antaranya adalah Ibnu Asyur (w. 1393H). Beliau mendefinisikan *maqashid syariah* dalam dua macam; umum dan khusus. Secara umum *maqashid syariah* adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya (Ibnu, t.t.). Sedangkan definisi khususnya adalah hal-hal yang dikehendaki Allah

Sw. untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.

Dalam Islam dikenal teori *maqasid al-syari'ah* yang berarti tujuan disyariatkannya hukum Islam. Secara umum, terdapat lima poin *maqasid al-syari'ah*/maksud-maksud dan tujuan syariat; 1) *hifdz al-din* (menjaga dan memelihara agama), 2) *hifdz al nafs* (menjaga dan memelihara jiwa), 3) *hifdz al-'aql* (menjaga dan memelihara akal), 4) *hifdz al-nasl* (menjaga dan memelihara keturunan) dan 5) *hifdz al-mal* (menjaga dan memelihara harta). Pada poin ke empat, 'Abdul Wahhab Khallaf menyebutnya dengan istilah *Hifdz al 'Irdh* (menjaga dan memelihara kehormatan) (Abd al-Wahhab, t.t.).

Dharuriyat (الضروريات) menurut Al-Ghazali adalah beragam masalah yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab. Sedangkan Asy-Syatibi mendefinisikannya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Asy-

Syathibi mengatakan yang sama dengan al-Ghazali bahwa kemaslahatan manusia dapat terwujud bila lima unsur pokok kehidupan dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam kerangka ini, Syathibi membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat*. (Asy-Syathibi, t.t.)

Tingkatan *dharuriyat* merupakan kemestian yang harus diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Tingkatan ini mencakup pemeliharaan lima unsure pokok dalam kehidupan manusia. Pengabaian terhadap lima unsure pokok ini akan menimbulkan kerusakan di muka bumi dan kerugian di akhirat kelak.

Tingkatan *hajiyat* merupakan unsur yang memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan. Sebagai contoh adalah berbagai bentuk kebolehan untuk melaksanakan akad mudharabah, musaqat, muzara'ah serta berbagai kebolehan dalam melakukan aktifitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia di dunia. Tingkatan *tahsiniyat* merupakan unsur

penyempurna, pelengkap, atau penghias kehidupan.

Klasifikasi tingkatan maqashid syariah yang dilakukan Syathibi menunjukkan pentingnya penjagaan terhadap lima unsur utama dalam kehidupan manusia. Ketiga tingkatan ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. *Dharuriyyat* menunjukkan keharusan yang mesti dipenuhi, *hajiyat* menunjukkan adanya kemudahan jika dipenuhi sedangkan *tahsiniyat* menjadi penyempurna atau pelengkapannya. Jika sebuah rumah dianggap sebagai *dharuriyat*, maka fasilitas yang ada di rumah tersebut adalah *hajiyat*, sedangkan berbagai hiasan, taman atau lainnya yang menjadikan rumah tersebut lebih indah merupakan *tahsiniyat* (Karnaen, 2008).

Menurut Al-Yubi, dua ayat tersebut saja sebenarnya sudah mencakup lima pemeliharaan (Ahmad, 2019), yaitu :

1. Memelihara agama tertuang pada lafadz (ألا تشرکوا به شیئا)
2. Memelihara nyawa tertuang pada lafadz (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)
3. Memelihara keturunan tertuang pada lafadz (ولا تقربوا الفواحش)
4. Memelihara harta tertuang pada lafadz (وأوفوا الكيل و الميزان بالقسط)

5. Memelihara akal tertuang pada lafadz (لعلمكم تعقلون)

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini berusaha untuk mengulas bagaimana tren transaksi nontunai di Indonesia, bagaimana perlindungan nasabah/konsumen dalam aktifitas transaksi nontunai di Indonesia serta mengulas pandangan *al-daruriyyat al-khams* terhadap perlindungan nasabah muslim dalam transaksi nontunai ini.

Penelitian tentang perlindungan konsumen muslim pengguna kartu uang elektronik belum banyak mendapatkan atensi. Hak-hak seorang muslim yang termaktub dalam *al-dharuriyah al-khams* (kebutuhan dasar yang lima) yang merupakan tujuan syariah (maqasid syariah) menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana tingkat keterpenuhannya di masyarakat. Berdasarkan penelusuran penulis berkesimpulan bahwa kajian tentang perlindungan nasabah muslim dalam transaksi nontunai dalam perspektif *al-dharuriyah al-khams* belum terkaji secara spesifik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian literer yaitu menggunakan sumber-

sumber informasi (*library research*) yang berkaitan dengan tema pembahasan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merujuk pada data-data yang bersifat normatif yang sangat erat hubungannya dengan data-data yang bersifat kepustakaan.

Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Diperoleh secara langsung dari sebuah obyek yang akan diteliti. Data ini diperoleh secara langsung dari buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, transaksi non tunai maupun tentang *al-dharuriyyah al-khams (maqasid al-syariah)*.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari data-data pendukung, baik buku-buku, artikel jurnal, media *online* maupun cetak, dan sumber data pendukung lainnya (Saefuddin, 1997).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumenter yaitu

dengan membaca literatur yang berkaitan dengan penelitian, baik bersumber dari buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, artikel, internet dan sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung penelitian ini (Suharsimi, 2002).

Analisis/Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode menggunakan metode induktif dan deduktif yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analitis deskriptif. Diawali dengan analisis data-data kasus yang berkaitan secara khusus lalu ditarik kesimpulan umum, dikomparasikan dengan teori yang sudah ada lalu ditarik kesimpulan khusus. Pembahasan awal yang dilakukan adalah kajian terhadap nasabah muslim dalam transaksi non tunai dengan kerangka teori-teori yang ada. Permasalahan tersebut selanjutnya dicermati dari sudut pandang perlindungan konsumen dalam perspektif *al-dharuriyat al-khams*. Dengan demikian, akan menghasilkan suatu kesimpulan dari langkah yang telah dilakukan. Konklusi ini akan dijadikan dasar dalam menyikapi permasalahan yang dibahas.

Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

teknik triangulasi. Yaitu dengan cara membandingkan data dan konsep dari satu sumber dengan sumber lainnya baik tentang transaksi non tunai, perlindungan nasabah muslim, maupun konsep *al-daruriyyat al-khams* dari berbagai macam sumber melalui obeservasi dan wawancara langsung kepada pengguna transaksi non tunai sehingga ditemukan kesamaan data dan konsep satu dengan yang lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memunculkan inovasi yang semakin mempermudah hidup masyarakat. Era masyarakat tanpa dompet sudah semakin jamak di masyarakat kita.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Jumlah Mesin Non-tunai di Indonesia Tahun 2009 dan 2019

	Jumlah mesin ATM	Jumlah mesin EDC	Jumlah merchant
2009	75.877		
April 2019	108.267		
2009		634.729	
April 2019		989.575	
2009			343.215
April 2019			573.505

Sumber: Bank Indonesia

Langkah Indonesia masuk ke era nontunai ditandai dengan langkah Bank Indonesia (BI) tahun 2014 mengampanyekan Gerakan Nasional Nontunai. Otoritaas moneter Indonesia melihat, transaksi nontunai akan mengirit banyak biaya. Misalkan saja biaya produksi uang kartal rupiah dan biaya operasional, khususnya biaya transportasi pengiriman uang.

Dengan transaksi nontunai, bank sentral tidak perlu menggotong dan mengamankan pembawaan uang ke berbagai wilayah Indonesia. Sebab, warga cukup bawa kartu atau ponsel pintar, aneka transaksi bisa dilakukan. Transaksi nontunai di Indonesai bisa dikatakan berawal dari penggunaan kartu dan mesin anjungan tunai mandiri alias automated teller mechine (ATM) yang mulai populer tahun 1990-an.

Seiring dengan perkembangan teknologi, transaksi nontunai dapat dilakukan dengan kartu lain (debit, kredit, *e-money*) yang dikenal dengan card based. Dan kini telah berkembang menjadi aplikasi berbasis server yang disediakan oleh penyedia aplikasi seperti GoPay, Ovo, DANA, DOKU, dan LinkAja. Kini, perbankan berlomba-lomba menghadirkan aplikasi m-banking untuk memudahkan nasabahnya bertransaksi nontunai

kapan saja, di mana saja, selama tersedia koneksi internet. Dengan transaksi smartphone, nasabah tidak perlu khawatir mengantri di bank. Selanjutnya, kemudahan bertransaksi dengan smartphone menjadi semakin nyaman dengan dukungan infrastruktur internet yang membuat pengaksesan internet semakin cepat.

Dengan berbagai manfaat transaksi non tunai tersebut, wajar jika *cashless* tumbuh dan menyebar di masyarakat kita. Selain itu, peralihan dari transaksi tunai ke nontunai juga dipercepat oleh intervensi pemerintah, yang tercermin dari kebijakan transaksi nontunai di sektor transportasi, termasuk pembayaran tol, KA komuter, dan Transjakarta. Selama ini kita mengenal uang tunai sebagai alat yang sering kita gunakan dalam sistem pembayaran kita sehari-hari. Ada uang kertas dan koin yang sering kita gunakan saat berbelanja atau membeli barang apapun. Namun seiring berjalannya waktu keberadaan uang semakin tergantikan dengan adanya pembayaran non tunai.

Pada mulanya, masyarakat menggunakan uang tunai sebagai instrumen pembayaran seperti uang kertas dan koin. Sampai saat ini, alat pembayaran tersebut tetap digunakan

hingga kini. Sejak munculnya sistem transfer elektronik dan kartu kredit menjadi awal akan terbitnya *payment card*. Selain itu, hal ini juga menandai perkembangan metode pembayaran di Indonesia di mana, ada banyak orang yang memanfaatkannya. Menurut data dari Bank Indonesia, transaksi penggunaan kartu ATM/Debit pada tahun 2016 tercatat hingga 5,623 triliun dan kartu kredit mencapai angka 281 triliun Rupiah.

Peralihan dari pembayaran tunai atau *cash* ke pembayaran nontunai atau *cashless* awalnya diinisiasi oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI No. 11/12/PBI/2009) tentang uang elektronik pada tahun 2009. Kemudian gagasan transaksi nontunai kembali diperkuat dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) oleh Bank Indonesia pada tahun 2014. Selanjutnya secara perlahan dalam perekonomian Indonesia semakin menjamur layanan dan fasilitas pembayaran nontunai sejak saat itu.

Tercatat hingga akhir Juni 2018, volume transaksi uang elektronik mencapai 206,9 juta transaksi dan pada September 2018 jumlah uang elektronik yang beredar sebanyak 142.477.296 instrumen, berdasarkan data statistik Bank Indonesia . Hal ini menunjukkan

adanya peningkatan sebesar 298.6% pada volume transaksi uang elektronik dibandingkan pada bulan Juni 2017 lalu. Pemberlakuan *e-money* untuk transaksi akses jalan tol di Indonesia mulai Oktober 2017 juga menstimulasi peningkatan jumlah uang elektronik sebesar 198% atau hampir dua kali lipat dibandingkan pada September 2017 lalu, yakni sebanyak 71.783.618 instrumen uang elektronik di Indonesia.

Masalah Keamanan transaksi Nontunai

Berbagai risiko dalam transaksi ini masih memiliki potensi yang cukup besar. Dilihat dari berbagai kasus yang terjadi merupakan indikasi bahwa sistem pembayaran ini tidak lepas dari permasalahan dan kelemahan khususnya dalam hal perlindungan konsumen. Dalam transaksi kartu non tunai, modus operandi yang paling umum adalah skimming. Penjahat mencuri data pelanggan kartu kredit atau debit dengan menyalin informasi yang terkandung dalam strip karet magnetik secara ilegal. Alat perekam dihubungkan ke slot ATM atau *electronic data capture* (EDC). Selain itu, data pada kartu ATM nasabah digandakan, kemudian dipindahkan ke kartu kosong. Dan pencuri itu bebas menguras tabungan nasabah.

Pada maret 2018, misalnya, kasus *skimming* menimpa puluhan nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kediri. Saldo tabungan nasabah berkurang, kendati tidak bertansaksi. Rupanya pelaku menempelkan alat di ATM untuk merekam data kartu nasabah. Akibatnya dana nasabah senilai Rp 145 juta raib. Modus pencurian data juga pernah terjadi melalui mesin EDC. Pada tahun 2013, data nasabah kartu debit dan kredit sejumlah bank disalin secara illegal melalui merchant Body Shop di Jakarta dan Padang. Ini terjadi karena merchant melakukan double swipe atau menggesek ganda pada saat proses transaksi. Pelaku membonol dana Rp 7,5 miliar.

Skimming tidak hanya merugikan nasabah, tapi juga perbankan. Sebab, jika terbukti, bank harus mengganti dana nasabah yang raib seperti yang terjadi pada sejumlah kasus. BCA pernah harus mengganti dana nasabah yang raib Rp 300 juta akibat pembobolan ATM. Sistem pembayaran menggunakan kartu juga menghadapi risiko gangguan teknis. Pada Agustus 2017, ribuan ATM milik beberapa bank besar sempat tidak berfungsi. Akibatnya berbagai transaksi yang biasa dilakukan nasabah

terhambat seperti transfer dan pembayaran tagihan rutin. Kejadian itu ternyata disebabkan pergeseran posisi antenna satelit Telkom 1. Akibatnya, ATM yang menggunakan satelit parabola tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Risiko lainnya yang bisa terjadi adalah kartu hilang. Ini termasuk risiko yang dihadapi pengguna uang elektronik (*e-money*) seperti Brizzi dan Flazz. Pengguna kartu wajib menyadari bahwa kartu uang elektronik merupakan produk di mana dana akan hilang apabila kartu hilang, layaknya uang tunai yang hilang. Pemilik kartu tidak bisa mengklaim saldo yang hilang ke bank. Karena itulah bank biasanya memberi batasan saldo sampai dengan Rp 2 juta yang dapat disimpan di kartu untuk mengurangi risiko pengguna.

Sistem pembayaran *online* yang menggunakan jaringan internet pun tidak puput dari risiko dan ancaman fraud. Salah satu modus kejahatannya yaitu, penggunaan malware alias perangkat lunak yang diciptakan untuk tujuan jahat. Praktik jahat ini pernah terjadi pada tahun 2015, karena menimpa nasabah tiga bank besar. Sindikat jaringan internasional membobol dana milik 300 nasabah dengan kerugian Rp 130 miliar.

Modusnya, pelaku kejahatan membelokkan aliran dana nasabah ke rekening penampung milik pihak ketiga. Ini berawal dari pelaku menawarkan eprangkat aplikasi antivirus melalui pesan layanan di internet kepada korban pengguna e-banking. Setelah korban mengunduh software palsu itu, malware secara otomatis masuk ke computer dan memanipulasi tampilan laman *e-banking* seolah-olah milik bank. Maka, pelaku pun dengan mudah mengendalikan akun *e-banking* nasabah setelah mengetahui password korban. Hasilnya, ketika nasabah menyetor uang ke rekeningnya, aliran dana dbelokkan ke rekening pihak ketiga alias kurir. Pelaku merekrut WNI sebagai kurir dengan kedok kerjasama bisnis, sehingga kurir tidak mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekeningnya adalah hasil pembobolan.

Di samping *fraud*, dari sisi teknis, pengguna internet banking menghadai risiko kegagalan transaksi apabila jaringan internet mati. Bisa dikatakan, semakin banyak eksposur teknologi pada sistem pembayaran, maka risiko pada sistem pembayaran, maka risiko pun semakin meningkat. Di tengah *booming* dompet digital, selalu ada pemilik akun yang mengeluhkan kehilangan saldo kendati tidak

melakukan transaksi. Kasus-kasus yang sering terjadi di antaranya kehilangan saldo secara tiba-tiba, kehilangan kartu uang elektronik dan tidak tersedianya layanan pemblokiran seperti karto belanjad di toko ritel atau kartu tol. Kelemahan teknologi yang kadang dialami saat transaksi dilakukan juga menambah deretan masalah.

Regulasi Transaksi Nontunai di Indonesia

Perkembangan sistem pembayaran berbasis elektronik (nontunai) membawa dampak dengan munculnya terobosan dan inovasi baru dalam sistem pembayaran di Indonesia. Oleh karena itu Bank Indonesia Berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk mendukung transaksi non-tunai, termasuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) no. 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan PBI No.19/8/PBI/2017 mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway/NPG*).

Kebijakan pemerintah ini memberikan keuntungan dalam melakukan transaksi nontunai, antara lain: *Pertama*, Penyelenggara jasa pembayaran nontunai yang terdaftar di Bank Indonesia. Untuk melindungi konsumen, pemerintah telah

mengamanatkan kepada penyelenggara transaksi nontunai, termasuk perusahaan tekfin, untuk mendaftar ke Bank Indonesia agar layanan keuangan, produk, dan model bisnis terpantau oleh regulator dan keamanan dalam transaksi nontunai selalu terjaga. *Kedua*, Penerapan limit setoran uang elektronik. Nilai nominal maksimum uang elektronik yang dimiliki untuk pembayaran nontunai adalah Rp 1.000.000 untuk uang elektronik yang belum terdaftar pada otoritas pengatur. Sementara itu, uang elektronik yang terdaftar dapat dihemat hingga Rp10.000.000. *Ketiga*, Adanya standarisasi pembayaran. Gerbang Pembayaran Nasional mewujudkan interoperabilitas sistem pembayaran nasional yang efisien, sehingga kartu pembayaran dapat digunakan dan diproses di mana saja.

Paul sutaryono, pengamat perbankan menilai aturan main tentang perlindungan konsumen dalam transaksi nontunai saat ini masih kurang memadai. Perlu terus menerus diperbaiki, sejalan dengan kemajuan bisnis, teknologi informasi (IT), dan lingkungan bisnis. BI sebagai regulator jelas tidak tinggal diam. Untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem ekonomi

dan keuangan digital yang kondusif, bank sentral menyiapkan 5 Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025.

Salah satu tujuannya, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen. Keseimbangan ini melalui penerapan prinsip *know your customer* (KYC) serta kewajiban keterbukaan untuk data dan informasi. BI mendorong kolaborasi industri perbankan dengan teknologi finansial (tekfin). Untuk keamanan sistem pembayaran pada kerjasama kedua industri keuangan tersebut, bank sentral berkongsi dengan Direktorat Tindak Pidana Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.

Selain itu, BI memiliki Divisi Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran yang berdiri pada 1 Agustus 2013 lalu. Latar belakang pembentukan divisi ini adalah semakin meningkatnya transaksi dalam sistem pembayaran, serta sebagai bentuk kepedulian BI terhadap seluruh konsumen sistem pembayaran.

Fungsi Divisi Perlindungan Konsumen system Pembayaran BI: edukasi, konsultasi, dan fasilitasi. Fungsinya edukasi adalah memberikan informasi kepada konsumen yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai produk-produk system pembayaran. Caranya,

melalui media masa ataupun edukasi dan sosialisasi tentang produk-produk jasa sistem pembayaran di Indonesia.

Semua kegiatan itu pada akhirnya bisa membantu konsumen yang ingin meminta informasi atau penanganan masalah sistem pembayaran. Layanan atau produk jasa sistem pembayaran yang termasuk dalam perlindungan konsumen: *satu*, penerbitan instrumen pemindahan dan penarikan dana. *Dua*, kegiatan transfer dana. *Tiga*, kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu. *Empat*, kegiatan uang elektronik. *Lima*, kegiatan penyediaan atau penyetoran uang rupiah. *Enam*, penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan BI. BI juga membentuk forum komunikasi dengan perbankan yang bisa memonitor praktik kejahatan pada lembaga keuangan secara digital. Forum ini sebagai tempat berbagi soal sistem keamanan dan pola kejahatan perbankan terkini. Demi meningkatkan keyamanan dan keamanan dalam bertansaksi, penyelenggara jasa pembayaran sudah barang tentu menerapkan sistem berlapis.

Rubi Alamsyah, pengamat teknologi informasi mengemukakan bahwa aturan BI sudah merujuk pada

aturan internasional salah satunya ISO 27001. Bank pusat sudah menjalankan itu namun di kantor cabang penerapannya tidak seperti itu. jadi muncul pembobolan dana di cabang yang tidak sesuai standar. Sebagai nasabah kita juga harus proaktif mengetahui *cyber crime* apa yang terjadi di dunia perbankan. Itu biasanya ada di situs bank tersebut. Lalu baca tips dan triknya di perbankan, yang penting juga tidak menggunakan internet banking saat menggunakan wifi gratis, terkadang hal sepele itu kadang tidak dipahami oleh nasabah.

Alat pembayaran menggunakan kartu (kartu kredit, ATM/debit) serta Uang Elektronik diatur dalam seperangkat regulasi Peraturan Bank Indonesia selanjutnya disebut PBI, sebagai berikut (Peraturan BI):

1. PBI Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
2. PBI Nomor 7/5/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
3. PBI nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 7/5/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

4. PBI Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga Selain Bank (LSB)
5. PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
6. PBI Nomor 11/12/2009 tentang Uang Elektronik (Elektronik Money)
7. PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan KArtu
8. PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Sedangkan fatwa DSN MUI yang berkaitan tentang uang elektronik terdapat dalam Fatwa No.116/DSN_MUI/XI/2017 tentang uang elektronik syariah.

Analisis Perlindungan Nasabah Nontunai di Indonesia

Jika mengacu kepada perkembangan regulasi di Indonesia terkait dengan transaksi nontunai, sejatinya cukup memadai. Pesatnya

perkembangan sistem pembayaran ini direspon oleh otoritas Bank Indonesia dengan membentuk Divisi Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran yang mulai beroperasi pada 1 Agustus 2013. Pembentukan divisi ini dilatarbelakangi oleh makin meningkatnya transaksi dalam sistem pembayaran serta sebagai bentuk kepedulian terhadap seluruh konsumen sistem pembayaran. Fungsi divisi ini adalah edukasi, konsultasi dan fasilitasi. Kegiatan ini pada akhirnya dapat membantu konsumen yang ingin meminta informasi dan/atau penanganan permasalahan sistem pembayaran.

Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran memiliki tiga fungsi yaitu:

1. Edukasi diberikan kepada konsumen yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai produk-produk sistem pembayaran yang dilakukan secara aktif oleh BI melalui media masa ataupun edukasi dan sosialisasi mengenai produk jasa SP kepada masyarakat, akademisi, mahasiswa, sekolah sekolah dan lain-lain.
2. Konsultasi dilakukan terkait dengan permasalahan penggunaan

- produk SP dari masyarakat, penyelenggara SP melalui telepon, e-mail, surat menyurat maupun datang secara langsung
3. Fasilitasi dilakukan terhadap sengketa antara konsumen dengan penyelenggara jasa SP yg berindikasi adanya kerugian financial bagi konsumen. Fasilitasi dilakukan dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, memotivasi.

Gambar 1. Mekanisme Pengaduan Konsumen



Layanan dan/atau produk jasa sistem pembayaran yang termasuk dalam perlindungan konsumen jasa SP (Sistem Pembayaran) adalah:

1. Penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana
2. Kegiatan transfer dana
3. Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Kartu ATM/Debet & Kartu Kredit)
4. Kegiatan uang elektronik

5. Kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah
6. Penyelenggaraan SP lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan BI

Namun, sayangnya sistem pembayaran nontunai ini masih menyimpan kelemahan terutama dari sisi perlindungan konsumen. Hal ini didasarkan pada beberapa kasus yang terjadi seperti saldo kartu uang elektronik yang tiba-tiba berkurang atau bahkan raib. Tidak tersedianya layanan untuk memblokir kartu yang hilang padahal masih memiliki saldo yang banyak sehingga cukup merugikan nasabah. Pada kasus *skimming* yang terjadi pada nasabah salah satu bank milik BUMN dan potensi identitas nasabah yang disalahgunakan oleh orang lain, dan lain sebagainya.

Seorang praktisi hukum David Tobing dalam tabloid Kontan menceritakan tentang kejadian kurang menyenangkan terkait transaksi pembayaran nontunai (*cashless*) saat dirinya belanja di Bukalapak dan transaksinya gagal. ketika dirinya ingin mengamankan uangnya supaya bisa kembali, pihak Bukalapak memintanya dengan sekian prosedur dan persyaratan yang cukup merepotkan.

Dari kasus ini dapat dilihat, betapa posisi konsumen dalam transaksi pembayaran nontunai di tanah air masih belum terlindungi dengan baik. Sulastri, ketua Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan, makin hari semakin banyak pengaduan konsumen dalam transaksi pembayaran nontunai.

Kasusnya beragam, mulai dari pencurian data nasabah, biaya layanan (*service charge*) yang tidak transparan saat belanja di *merchant*, transaksi gagal, hingga kasus kehilangan kartu *e-money*. Berbagai kasus itu menunjukkan bahwa posisi konsumen memang belum terproteksi dengan baik. Beliau memberi saran supaya konsumen harus kritis dengan melakukan *complain* ke bank atau penyelenggara jasa pembayaran atas setiap kasus atau kejanggalan yang dialami. Hal ini perlu dilakukan karena konsumen berhak menuntut transparansi dan penjelasan atas setiap keluhan dari pengguna.

Lembaga YLKI melalui Sulastri, menyampaikan bahwa lembaganya mendukung transaksi nontunai selain hemat waktu dan biaya, juga lebih efisien dalam transaksi jika proteksi terhadap konsumen sudah memadai. Maka, perlu bagi regulator

untuk membenahi sistem yang ada terutama penyelenggara jasa pembayaran juga harus bisa member jaminan kepada konsumen, baik dari segi keamanan ataupun kenyamanan.

Wajib bagi penyelenggara jasa pembayaran untuk menggencarkan informasi atau literasi keuangan kepada masyarakat sebagai konsumen. Sebab, masyarakat berhak mendapatkan informasi seputar karakteristik produk dan layanan pembayaran, agar literasi keuangan semakin meningkat. Literasi yang baik adalah salah satu aspek utama perlindungan konsumen. Dengan literasi yang baik masyarakat tidak hanya mengetahui manfaat layanan, tetapi juga memahami risiko dan konsekuensinya sehingga masyarakat bisa secara mandiri melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keamanan transaksi, seperti mengganti PIN secara berkala, memeriksa saldo secara rutin dan sebagainya.

Selain itu penyelenggara jasa pembayaran juga mesti semakin peduli untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi penting. Seperti saat terjadi gangguan transaksi online antar bank melalui jaringan mesin ATM, bank segera menutup sementara layanan transaksi dan

menginformasikan melalui situs dan media sosial. Penyelenggara jasa pembayaran juga harus memenuhi hak konsumen untuk mendapat keamanan. Seperti pengguna jalan tol yang sekarang wajib bertransaksi dengan e-money di mana sampai saat ini jaminan atas saldo yang tersimpan di kartu e-money masih sangat minim.

Analisis Perlindungan Nasabah Muslim Nontunai Perspektif *al-Dharuriyyat al-Khams*

Analisis perlindungan nasabah muslim dalam transaksi nontunai perspektif *dharuriyyah al-khams* dilakukan mengacu pada lima pokok tujuan syariah, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks transaksi nontunai, maka perlindungan nasabah muslim dalam transaksi nontunai bisa dilihat dari lima hal; dari sisi agama (*al-din*) Akad sah secara syariah (*wadiah, qardh, ijarah, ju'alah, wakalah bil ujah*) dan terbebas dari unsur riba, *gharar, maysir, tadtis, risywah, isyraf*. Mengacu kepada fatwa DSN tentang ketentuan transaksi nontunai tersebut maka jelaslah bahwa unsur-unsur yang ada tersebut telah terpenuhi.

Dari sisi penjagaan terhadap jiwa (*nafs*), nasabah harus aman terlindungi jiwa dan badannya dari

tekanan, ancaman, intimidasi, kejahatan, dan bentuk-bentuk kriminalitas lainnya. Dari sisi akal (*al-aql*) nasabah sudah semestinya mendapatkan hak-hak mereka atas informasi yang memadai tentang segala bentuk hak dan kewajiban sebagai pengguna transaksi non tunai. Meskipun informasi tersebut sudah cukup memadai namun perlu ditingkatkan sosialisasi dan literasi tentang hak konsumen dalam transaksi nontunai ini.

Penjagaan terhadap keturunan (*nasl*) yang artinya identitas diri nasabah terlindungi dari penyalahgunaan informasi, yang menyangkut identitas mereka. Terjaga kerahasiannya dari penyebaran dan penggunaan secara ilegal yang merugikan, terutama yang akan berdampak kepada hak waris, pernikahan sah, garis keturunan (*nasab*), dan sebagainya. Sistem keamanan yang ada selama ini cukup melindungi namun beberapa kasus masih dijumpai adanya pencurian data diri nasabah untuk keuntungan yang tidak dibenarkan menunjukkan bahwa sistem keamanan data nasabah perlu diperkuat lagi. Penjagaan yang terakhir terkait dengan harta (*al-maal*), di mana hak nasabah atas harta yang mereka

kuasai/miliki secara sah di mata agama terlindungi dari tindakan pengalihan harta secara paksa atau melalui cara-cara yang tidak dibenarkan agama.

Dalam transaksi nontunai, terdapat beberapa prinsip yang harus terpenuhi yaitu: tidak mengandung *maysir*. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (3) atas Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah, *maysir* ialah merupakan transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan pada uang elektronik harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran retail yang menuntut sistem pembayaran secara lebih cepat dan efisien, transaksi yang tidak mengandung *maysir*.

Prinsip berikutnya yaitu tidak menyebabkan *riba*. Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (3) atas Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005, tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disebutkan bahwa *riba* merupakan transaksi dengan pengambilan

tambahan, baik dalam transaksi menjual dan membeli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Transaksi tersebut yang berbentuk pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dan pengalihan harta secara batil.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, karakteristik uang elektronik sesuai prinsip syariah :

1. Terhindar dari transaksi yang dilarang;
2. Biaya layanan dan fasilitas adalah biaya riil sesuai dengan prinsip ganti rugi atau *ijarah*;
3. Dana uang tunai yang ditempatkan di bank syariah;
4. Apabila kartu uang elektronik hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang;
5. Akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggara uang elektronik (prinsipal, acquirer, pedagang, penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah *ijarah*, *ju'alah* dan *wakalah bi al-ujrah*.

Bank syariah harus bertanggung gugat apabila terjadi

kerugian atas produk uang elektronik yang diderita oleh pemegang uang elektronik dan wajib memberikan ganti rugi, apabila kerugian yang di derita pemegang dikarenakan kurangnya kehati-hatian bank. Tanggung gugat bank didasarkan atas dasar wanprestasi dikarenakan adanya hubungan hukum yang terjadi antara Bank dengan Pemegang produk uang elektronik atas dasar perbuatan melanggar hukum atas dasar pelanggaran yang berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian tersebut, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, posisi konsumen dalam transaksi pembayaran nontunai di tanah air belum terlindungi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan semakin hari, semakin banyak konsumen atau nasabah yang mengadukan ketidakpuasannya kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sifat ketidakpuasan yang muncul tersebut bisa dipecahkan dan diperbaiki dengan memperbaiki

sistem dan menyelenggarakan jasa pembayaran untuk menggencarkan informasi atau literasi keuangan kepada masyarakat sebagai konsumen. Selain itu, perlu untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi penting. Seperti saat terjadi gangguan transaksi *online* antar bank melalui jaringan mesin ATM, bank segera menutup sementara layanan transaksi dan menginformasikan melalui situs dan media sosial.

Kedua, analisis tentang perlindungan nasabah muslim dalam transaksi nontunai perspektif *dharuriyyah al-khams* dilakukan mengacu pada lima pokok tujuan syariah, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan atas kelima prinsip tersebut, usaha perlindungan terhadap nasabah muslim dalam transaksi nontunai telah dilakukan di mana hak-hak konsumen dalam hal keabsahan akad, keamanan nasabah terlindungi dari tekanan, ancaman, intimidasi, kejahatan, dan bentuk-bentuk kriminalitas lainnya. Nasabah mendapatkan hak-hak mereka atas informasi yang memadai tentang segala bentuk hak dan kewajiban sebagai pengguna transaksi nontunai. Identitas diri nasabah terlindungi dari

penyalahgunaan informasi, yang menyangkut identitas mereka.

Terjaga kerahasiannya dari penyebaran dan penggunaan secara ilegal yang merugikan, terutama yang akan berdampak kepada hak waris, pernikahan sah, garis keturunan (nasab), dan sebagainya. Nasabah terlindungi hak mereka dalam atas harta yang mereka kuasai/miliki secara sah di mata agama. Terlindungi hak nasabah dari tindakan pengalihan harta secara paksa atau melalui cara-cara yang tidak dibenarkan agama. Meskipun demikian sistem keamanan dalam transaksi nontunai dan sistem keamanan data nasabah, serta sosialisasi tentang informasi penting berkaitan dengan nasabah dan transaksi ini perlu ditingkatkan lagi, karena faktanya masih ditemukan fakta pencurian data dan rekening nasabah (*skimming*) yang terjadi di layanan transaksi tersebut.

Saran

Tulisan ini memiliki keterbatasan studi khususnya pada aspek data yang perlu lebih komprehensif, tentu saja ke depan akan lebih baik jika penelitian ini dilakukan dengan menggali data dari narasumber yang terlibat praktis di perbankan syariah maupun konvensional, sebagai data pembandingan dan sebagai parameter

sejauh mana pelaksanaan perlindungan nasabah muslim ini dilakukan oleh perbankan terutama yang berlabel syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid (2009). *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Barkatullah, Abdul Halim (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Penerbit Nusa Media
- Ishlahi, A.A. (1997). *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyyah*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Khallaf, Abd. Wahhab (t.th.). *‘Ilm Ushul Fiqh*. t.tp: Maktabah al-Da’wah
- Muhammad dan Alimin (2004). *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi UGM
- Perwataatmadja, Karnaen (2008). *Jejak Rekam Ekonomi Islam, Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan*. Jakarta: Cicero Publishing
- Sarwat, Ahmad (2019). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Sugiono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Asy-Syathibi (t.t.). *al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari’ah*. Mushtafa Muhammad, Kairo, tnp th, Jilid 2

Tabloid Kontan edisi Juni (2019).
*Canggih tapi Masih Bisa
Disusupi Aksi Jahat*
----- (2019). *Posisi Nasabah
Belum Terlindungi*
----- (2019). *Peluang Merekah
di Balik Tren Cashless*
----- (2019). *Posisi Nasabah
Belum Terlindungi*
Triyuwono, Iwan (2000). *Organisasi
dan Akuntansi Syariah*.
Yogyakarta: LkiS

Diakses pada tanggal 12 Agustus
2019 pukul 02.14 WIB.
[https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-
-pembayaran/uang-
elektronik/contents/transaksi.asp
x](https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/transaksi.aspx). *Statistik Sistem Pembayaran
Transaksi Uang Elektronik*.
Diakses pada 02/08/2020 pukul
09.10 WIB.

[https://www.jurnal.id/id/blog/perkemb
angan-dan-keuntungan-transaksi-
cashless/](https://www.jurnal.id/id/blog/perkembangan-dan-keuntungan-transaksi-cashless/). *Perkembangan dan
Keuntungan Transaksi Cashless
dalam Proses Bisnis*. Diakses
pada 12/08/2020 pukul 19.30
WIB.

[https://ekonomi.kompas.com/read/201
8/04/15/103948426/aneka-
kebijakan-terkait-transaksi-non-
tunai-di-indonesia?page=all](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/15/103948426/aneka-kebijakan-terkait-transaksi-non-tunai-di-indonesia?page=all).
*Aneka Kebijakan Terkait
Transaksi Nontunai di Indonesia*.
Diakses pada 02/08/2020 pukul
09.10 WIB.

[http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/
Search/](http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/). *Peraturan Bank
Indonesia*. Diakses pada
02/08/2020 pukul 09.10 WIB.

[https://www.bi.go.id/id/sistem-
pembayaran/di
indonesia/perindungan/Contents
/Default.aspx](https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/perindungan/Contents/Default.aspx). *Perlindungan
Konsumen Jasa Sistem
Pembayaran*. Diakses pada
02/08/2020 pukul 09.10 WIB.

[https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/pag
e/3/](https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/). Diakses pada 03/08/2020
pukul 09.10 WIB.

[https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem
-pembayaran/uang- Diakses pada
02/08/2020 pukul 09.10 WIB.
elektronik/contents/transaksi.aspx](https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/transaksi.aspx).
*Statistik Sistem Pembayaran
Transaksi Uang Elektronik*.